



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **Mario Filino;**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/ 17 Mei 1994;
Tempat Tinggal : Apartemen Metro Park Residence Tower Milan MI/29/BM,
RT.005/RW.003, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk
Jakarta Barat, 11520;
Agama : Katolik;
Kewarganegaraan : WNI;
Pekerjaan : Pegawai Swasta.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 9 Januari 2023 dengan Nomor Register 22/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 1994, anak ke-2 dari pasangan suami istri Ir. Didiek K Suprpto dan Wiwiek Handayani, sebagaimana bukti dari akta kelahiran No. 1021/U/JT/94 tertanggal 3 Juni 1994 dari kantor Catatan Sipil Jakarta (softcopy terlampir);
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dari Mario Filino menjadi Maria Filina;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dengan alasan karena ketidaknyamanan psikis yang dialami oleh Pemohon disebabkan oleh nama lahir yang terkesan lebih maskulin, serta untuk menghindari *bullying*/tindakan diskriminatif oleh orang yang melihat identitas pribadi Pemohon;
- Bahwa penggantian nama sebagaimana disebut di atas, menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka penggantian nama tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1021/U/JT/94 tertanggal 3 Juni 1994;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada akta kelahiran Pemohon No. 1021/U/JT/94 dari Mario Filino menjadi Maria Filina;
3. Memberikan salinan penetapan pengadilan negeri yang dapat digunakan sebagai dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon perihal perubahan nama tersebut;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dengan didampingi oleh kuasanya dipersidangan tersebut diatas;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy KTP atas nama Mario Filino, bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1021/U/JT/94 atas nama Mario Filino, bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3173052401200015 atas nama Mario Filino, bukti P-3;
4. Asli Surat Keterangan Berdomisili/Tempat Tinggal atas nama Mario Filino dari Ketua RT.005 tanggal 19 Januari 2023, bukti P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Keterangan Gaji/PaySlip atas nama Maria Filina, bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan No.006/KC/HR//2023 tanggal 17 Januari 2023 dari PT Klikcair Magga Jaya, bukti P-6;
7. Asli Kesepakatan Kerja Waktu Tidak Tertentu pada PT Klikcair Magga Jaya, atas nama Maria Filina, bukti P-7;

Menimbang bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga fotokopi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi IR. Wiwiek Handayani, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 1994, anak ke-2 dari pasangan suami istri Ir. Didiek K Suprpto dan Wiwiek Handayani, sebagaimana bukti dari akta kelahiran No. 1021/U/JT/94 tertanggal 3 Juni 1994 dari kantor Catatan Sipil Jakarta;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dari Mario Filino menjadi Maria Filina;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dengan alasan karena ketidaknyamanan psikis yang dialami oleh Pemohon disebabkan oleh nama lahir yang terkesan lebih maskulin, serta untuk menghindari *bullying*/tindakan diskriminatif oleh orang yang melihat identitas pribadi Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi IR. Didiek K. Suprpto, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bapak kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 1994, anak ke-2 dari pasangan suami istri Ir. Didiek K Suprpto dan Wiwiek Handayani, sebagaimana bukti dari akta kelahiran No. 1021/U/JT/94 tertanggal 3 Juni 1994 dari kantor Catatan Sipil Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dari Mario Filino menjadi Maria Filina;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dengan alasan karena ketidaknyamanan psikis yang dialami oleh Pemohon disebabkan oleh nama lahir yang terkesan lebih maskulin, serta untuk menghindari *bullying*/tindakan diskriminatif oleh orang yang melihat identitas pribadi Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

3. Saksi David Susilo, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah rekan kerja pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 1994, anak ke-2 dari pasangan suami istri Ir. Didiek K Suprpto dan Wiwiek Handayani, sebagaimana bukti dari akta kelahiran No. 1021/U/JT/94 tertanggal 3 Juni 1994 dari kantor Catatan Sipil Jakarta;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dari Mario Filino menjadi Maria Filina;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dengan alasan karena ketidaknyamanan psikis yang dialami oleh Pemohon disebabkan oleh nama lahir yang terkesan lebih maskulin, serta untuk menghindari *bullying*/tindakan diskriminatif oleh orang yang melihat identitas pribadi Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

4. Saksi Andrew, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah rekan kerja pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 1994, anak ke-2 dari pasangan suami istri Ir. Didiek K Suprpto dan Wiwiek Handayani, sebagaimana bukti dari akta kelahiran No. 1021/U/JT/94 tertanggal 3 Juni 1994 dari kantor Catatan Sipil Jakarta;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dari Mario Filino menjadi Maria Filina;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dengan alasan karena ketidaknyamanan psikis yang dialami oleh Pemohon disebabkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama lahir yang terkesan lebih maskulin, serta untuk menghindari *bullying*/tindakan diskriminatif oleh orang yang melihat identitas pribadi Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon No. 1021/U/JT/94 yang semula tercatat Mario Filino diganti menjadi Maria Filina;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu Saksi **IR. Wiwiek Handayani**, Saksi **IR. Didiel K. Suprpto**, Saksi **David Susilo** dan Saksi **Andreaw** oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti saksi dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Apartemen Metro Park Residence Tower Milan MI/29/BM, RT.005/RW.003, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, 11520;
- Bahwa Pemohon adalah anak pasangan Suami dan Istri Ir. Didiel K Suprpto dan Wiwiek Handayani, sebagaimana Akta Kelahiran No. 1021/U/JT/94 tertanggal 3 Juni 1994;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dari Mario Filino menjadi Maria Filina;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dengan alasan karena ketidaknyamanan psikis yang dialami oleh Pemohon disebabkan oleh nama lahir yang terkesan lebih maskulin, serta untuk menghindari *bullying*/tindakan diskriminatif oleh orang yang melihat identitas pribadi Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon hadir dalam persidangan dan memberikan persetujuan perihal permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Apartemen Metro Park Residence Tower Milan MI/29/BM, RT.005/RW.003, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, 11520 (*vide bukti P-1, P-3, P-4 dan P-6*);

Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan Hukum Acara Perdata dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, suatu Penetapan Pengadilan hanya dapat diberikan atas dasar adanya suatu permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, maka sudah benar bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan persesuaian surat-surat bukti bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 1021/U/JT/94 yang semula tercatat Mario Filino diganti menjadi Maria Filina sebagaimana tertulis dalam bukti P2;

Menimbang, bahwa untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 1021/U/JT/94 yang semula tercatat Mario Filino diganti menjadi Maria Filina untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon yang sudah tercatat sebagai Pegawai di PT. Klikcair Magga Jaya dengan nama Maria Filina sebagaimana bukti P.6 berupa Surat Keterangan No.006/KC/HR/I/2023 tertanggal 17 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Klikcair Magga Jaya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dari awal untuk menunjang dan memudahkan segala sesuatu untuk pengurusan dokumen pribadi dan urusan pekerjaan Pemohon nantinya kelak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut pada intinya bukan untuk tujuan negatif atau hal-hal yang melanggar hukum seperti mengaburkan atau menggelapkan asal usul ataupun penyelundupan hukum lainnya maka Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat permohonan Pemohon sah menurut hukum dan cukup beralasan untuk dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan karena hal tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul di bebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang – undangan serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon No. 1021/U/JT/94 yang semula tercatat Mario Filino diganti menjadi Maria Filina;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon No. 1021/U/JT/94 yang semula tercatat Mario Filino diganti menjadi Maria Filina kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **26 Januari 2023** oleh **DR SYAFRUDIN AINOR RAFIEK, S.H.,M.H.** Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, yang dibantu oleh **NUR IRFAN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NUR IRFAN, S.H., M.H.

DR SYAFRUDIN AINOR RAFIEK, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Proses.....	Rp150.000,00
3. PNBP	Rp 30.000,00
4. Redaksi	<u>Rp 30.000,00 +</u>

Jumlah Rp220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu Rupiah).